



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 282/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Heru Marhanto Utomo, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Bayu Ajie Yudhatama, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1548/PJ./2013, tanggal 19 Juli 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PARKIT FILM, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Roxy Mas Blok C2 No. 30-34, Jl. K. H. Hasyim Ashari No. 125, Cideng, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.44558/PP/M.III/13/2013, Tanggal 18 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk Pemohon Banding Nomor: 00001/204/08/028/10 tertanggal 21 April 2010, Tahun Pajak 2008, sebesar Rp.3.104.065.643,00 ditambah Bunga sebesar Rp.1.248.136.998,00 sehingga total Rp.4.352.202.641,00 dan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-757/WPJ.06/2011 tertanggal 14 Juli 2011, mengenai penerimaan sebagian atas keberatan yang diajukan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan berdasarkan Surat Pemohon Banding Nomor: 196/PF/DIR/VII/2010 tertanggal 15 Juli 2010, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak, maka bersama ini Pemohon Banding mengajukan banding atas penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan dan Keputusan Terbanding tersebut di atas dengan terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologis Pemeriksaan Tahun Pajak 2008

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-94/WPJ94/WPJ.06/KP.0205/2009 tertanggal 03 Agustus 2009 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, telah diadakan pemeriksaan pajak Tahun Pajak 2008 atas Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaaan dari Terbanding tersebut, Terbanding pada saat pemeriksaan telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 08 April 2010, berikut risalah pembahasan dan ihtisar hasil pembahasan akhir, dimana salah satu dari hasil pemeriksaan tersebut, menurut Terbanding pada saat pemeriksaan terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.15.632.769.217,00 sehingga akhirnya menjadi dasar dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan;

Bahwa atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud, Pemohon Banding dalam Risalah Pembahasan telah menyatakan tidak setuju atas Dasar Pengenaan Pajak atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.15.632.769.217,00 tersebut;

Bahwa Terbanding akhirnya mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan kepada Pemohon Banding pada tanggal 21 April 2010;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah telah terdapat perbedaan dasar yuridis fiskal antara Pemohon Banding dan Terbanding untuk perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 26, dimana Pemohon Banding mengacu pada Keputusan bersama Direktur Jendral Pajak, Departemen Keuangan Dan Direktur Jendral Radio Televisi Film, Departemen Penerangan Nomor: Kep-266/PJ.2/1978-11/Kep/Dirjen/RTF/1978 tertanggal 28 Maret 1978 yang mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak atas Bunga, Dividen (PBDR) dan Royalti atas Royalti Penggunaan Hak Edar Film Import yang menurut Pemohon Banding masih berlaku sampai saat ini, sementara dari Terbanding mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan berikut perubahan-perubahannya terakhir saat ini dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;

Bahwa atas Surat Keberatan tersebut Pemohon Banding telah menerima Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 26 Nomor: 00001/204/08/2008 tertanggal 21 April 2010 dari Kantor Pajak Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-33/PJ/2009 tertanggal 04 Juni 2009 Pasal 2 angka 2 tentang pengertian *royalty* atas penghasilan yang diterima oleh pemegang hak cipta atas pemberian hak untuk menggunakan hak cipta kepada pihak lain jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-58/PJ/2009 tertanggal 04 Juni 2009 angka 7 yang menyatakan Keputusan Bersama Pajak Royalti tidak berlaku karena bertentangan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan, dan selanjutnya memberitahukan hasil penelitian keberatan dan permintaan keterangan dari Pemohon Banding, dimana Terbanding, mengusulkan untuk menerima sebagian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, dengan menunjuk alasan bahwa di bagian debit rekening hutang tersebut terdapat pembayaran *material cost*;

Bahwa kemudian Terbanding menerima sebagian atas keberatan Pemohon Banding berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-757/WPJ.06/2011 tertanggal 14 Juli 2011;

Hal Yang Menyebabkan Sengketa Pemohon Banding Dengan Terbanding.

Bahwa sengketa Pemohon Banding dengan Terbanding terjadi karena adanya perbedaan dasar aturan yuridis fiskal yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 mengenai *royalty* Pemohon Banding untuk tahun 2008, dimana Pemohon Banding menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkan Keputusan Bersama Pajak Royalti yang menurut Pemohon Banding tetap masih berlaku sampai saat ini karena belum pernah dicabut, sementara Terbanding berpendapat bahwa Keputusan Bersama Pajak

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 282/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royalti tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan;

Bahwa karena terjadinya perbedaan aturan yuridis fiskal yang menjadi dasar perhitungan tersebut maka akhirnya mengakibatkan terjadinya perbedaan hasil perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Royalti antara Pemohon Banding dengan Terbanding untuk tahun 2008, dimana menurut Pemohon Banding berdasarkan Keputusan Bersama Pajak Royalti, maka sesuai tarif pajak atas bunga, deviden dan royalti atas *royalty* penggunaan hak edar film *import* yang dihitung berdasarkan jenis dan panjang film *import* dikalikan tarif yang berlaku, maka Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 royalti wajib untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.112.441.000,00 dan sedangkan dari Terbanding menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 royalti Pemohon Banding untuk tahun 2008 berdasarkan perhitungan yang ditetapkan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dikoreksi berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-757/WPJ.06/2011 tertanggal 14 Juli 2011 menjadi sebesar Rp.14.961.195.107,00;

Alasan-Alasan Yang Menjadi Dasar Banding

Bahwa Pemohon Banding sama sekali tidak setuju atas dasar perhitungan Dasar Pengenaan Pajak atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Pemohon Banding tahun 2008 tersebut yang terakhir dikoreksi menjadi sebesar Rp.14.961.195.107,00, mengingat Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Royalti berdasarkan Keputusan Bersama Pajak Royalti;

Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Pajak Royalti, telah diatur mengenai tarif efektif untuk Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti atas *royalty* penggunaan hak edar film import adalah ditetapkan berdasarkan jenis dan panjang film import yang telah disensor dengan besarnya tarif adalah sebagai berikut:

Jenis Film Import	Nilai Royalti per meter untuk tiap judul film	Tarif Pajak atas Royalti per meter (20%)
a. Film Anak-anak/Semua Umur	Rp. 250,00	Rp. 50,00
b. Film Bermutu Seni/Ilmiah	Rp. 500,00	Rp.100,00
c. Film <i>Non Action</i>	Rp. 750,00	Rp.150,00
d. Film <i>Action</i>	Rp.1.000,00	Rp.200,00

Dan Keputusan Bersama Pajak Royalti tersebut sampai saat ini menjadi acuan bagi Pemohon Banding dan impotir film lainnya dalam melaksanakan pembayaran Pajak Penghasilan atas *royalty* film *import*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keberatan Pemohon Banding terhadap dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan dan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-757/WPJ.06/2011 tertanggal 14 Juli 2011 dikarenakan Pemohon Banding merasa telah memenuhi pembayaran Pajak Penghasilan Royalti atas barang import (film) untuk film yang di-import pada Tahun Pajak 2008 sebanyak 41 judul film India dan Barat, berdasarkan Keputusan Bersama Pajak Royalti tersebut kepada Terbanding dengan penyampaian Surat Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak, dimana pembayaran Pajak Penghasilan *royalty* atas barang *import* (film) tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Penyensoran Film Seluloid *Import* atas 41 judul film India dan Barat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan *Royalty* barang *import* (film) adalah sebesar Rp.112.441.000,00,dan perincian pembayaran sebagai berikut:

No.	Judul film	Panjang (meter)	Tarif Pajak atas Royalty per meter (20%)	Total Pajak
1.	Bhootnath	3.768	Rp.150,00	Rp. 565.200,00
2.	Shaolin Girl	3.004	Rp.200,00	Rp. 600.800,00
3.	Aaja Nachle	4.048	Rp.150,00	Rp. 607.200,00
4.	Jaane Tu Ya Jaane Na	4.254	Rp.150,00	Rp. 638.100,00
5.	Kismet Konection	4.298	Rp.150,00	Rp. 644.700,00
6.	Mission Istambul	3.571	Rp.150,00	Rp. 535.650,00
7.	Ugly Aur Pagli	3.330	Rp.150,00	Rp. 499.500,00
8.	God Tussy Ghart Ho	4.225	Rp.150,00	Rp. 633.750,00
9.	Drona	4.014	Rp.150,00	Rp. 602.100,00
10.	Accuary of Death	3.192	Rp.150,00	Rp. 478.800,00
11.	Yuvvraj	4.405	Rp.150,00	Rp. 660.750,00
12.	Heroes	3.834	Rp.150,00	Rp. 575.000,00
13.	Ghajini	5.284	Rp.150,00	Rp. 792.600,00
14.	The Mistres of Spices	2.664	Rp.150,00	Rp. 399.000,00
15.	Strom Breaker	2.577	Rp.200,00	Rp. 515.400,00
16.	Maga Snake	2.498	Rp.200,00	Rp. 499.000,00
17.	Vickt Cristina Barcelon	2.639	Rp.150,00	Rp. 395.850,00
18.	The Bank Job	3.063	Rp.200,00	Rp. 612.600,00
19.	Home of The Brave	2.838	Rp.150,00	Rp. 425.700,00
20.	Until Death	2.933	Rp.200,00	Rp. 586.600,00
21.	Chaos	2.946	Rp.200,00	Rp. 589.200,00
22.	Bordertown	3.020	Rp.150,00	Rp. 453.000,00
23.	Mad Money	2.865	Rp.150,00	Rp. 429.750,00
24.	Rambo IV	2.512	Rp.200,00	Rp. 502.400,00
25.	The Contract	3.653	Rp.200,00	Rp. 530.000,00
26.	Lonely Hearts	2.924	Rp.150,00	Rp. 438.600,00
27.	Provoked	3.130	Rp.150,00	Rp. 469.500,00
28.	Code Name: The Cleaner	2.505	Rp.150,00	Rp. 375.750,00
29.	Premonition	2.665	Rp.150,00	Rp. 399.750,00
30.	Sarkar Raj	2.478	Rp.150,00	Rp. 521.700,00
31.	Nehle Pe Dehla	3.472	Rp.150,00	Rp. 520.800,00



32.	Singhis King	3.812	Rp.150,00	Rp. 571.800,00
33.	Namaste London	3.972	Rp.150,00	Rp. 595.800,00
34.	Chaene Kum	3.878	Rp.150,00	Rp. 581.700,00
35.	Partner	3.934	Rp.150,00	Rp. 590.100,00
36.	Gandhi My Father	3.887	Rp.150,00	Rp. 583.050,00
37.	Hey Baby	3.460	Rp.150,00	Rp. 519.000,00
38.	Aap Ka Surror	3.667	Rp.150,00	Rp. 550.050,00
39.	Chak De India	4.211	Rp.150,00	Rp. 631.650,00
40.	Om Shanti Om	5.693	Rp.150,00	Rp. 703.950,00
41.	Bhool Bhulaiyya	4.403	Rp.150,00	Rp. 660.450,00
	Total			Rp 22.488.200,00

Bahwa untuk memperjelas tata cara pelaksanaan Pajak Royalti film *import* sesuai Keputusan Bersama Pajak Royalti tersebut, maka bersama ini Pemohon Banding sampaikan skema pelaksanaan tersebut dengan ketentuan sebagaimana terlampir;

Bahwa adapun yang menjadi ketidaksetujuan Pemohon Banding atas pendapat dari Terbanding pada saat pemeriksaan yang menyatakan bahwa Keputusan Bersama Pajak Royalti tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan karena bertentangan adalah sebagai berikut:

- a. bahwa Keputusan Bersama Pajak Royalti dibuat berdasarkan kerjasama antara Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Radio, Televisi Film, Departemen Keuangan pada masanya berdasarkan pertimbangan untuk mengefektifkan pemungutan pajak *royalty* film import, mengingat Departemen Penerangan mempunyai wewenang pengawasan terhadap para importir dan peredaran film yang di-*import*-nya, dimana saat ini wewenang pengawasan tersebut telah beralih kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Pemohon Banding telah melakukan klarifikasi kepada pihak Direktorat Film dan Lembaga Sensor Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (selaku yang mengambil alih kebijakan di bidang perfilman dari Departemen Penerangan), bahwa sampai saat ini Keputusan Bersama Pajak Royalti tersebut belum pernah dicabut dan dinyatakan masih berlaku sampai saat ini, dimana dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai dengan diadakannya pemeriksaan pajak tahun 2008 atas Pemohon Banding, pihak Lembaga Sensor Film masih mengeluarkan Surat Keterangan Penyensoran Film Seluloid *Import* yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak, yang menjadi dasar bagi Pemohon Banding untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Royalti atas film *import* untuk tahun 2008, dan di lain pihak, Terbanding pun tidak pernah menyatakan keberatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima penyampaian Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak Pemohon Banding untuk tahun 2008 tersebut yang dibuat berdasarkan Surat Keterangan Penyensoran Film Seluloid *Import* tersebut;

c. bahwa berdasarkan konsultasi Pemohon Banding dengan pihak Direktorat Film dan Lembaga Sensor Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata juga sepakat, bahwa Keputusan Bersama Pajak Royalti tersebut baru dapat dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ada pencabutan bersama dari dua Departemen yaitu dari Direktorat Jendral Radio, Televisi, dan Film Departemen Penerangan (sekarang diambil alih oleh Direktorat Film, Lembaga Sensor Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata) dan Direktorat Jendral Pajak, Departemen Keuangan. Jadi pendapat Terbanding pada saat pemeriksaan menyatakan Keputusan Bersama Pajak Royalti tersebut tidak berlaku lagi seiring dengan berlakunya Undang-undang Pajak Penghasilan sangat tidak beralasan, mengingat Keputusan Bersama Pajak Royalti tersebut dibuat atas kesepakatan dua Departemen yang berbeda sehingga pencabutannyapun harus atas persetujuan dua Departemen tersebut;

d. bahwa pendapat dari Terbanding pada saat pemeriksaan berpendapat bahwa Keputusan Bersama Pajak Royalti tersebut bertentangan Undang-undang Pajak Penghasilan, juga tidak beralasan mengingat Ketentuan Keputusan Bersama Pajak Royalti adalah merupakan ketentuan yang bersifat *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (ketentuan yang bersifat khusus atas ketentuan yang bersifat umum) dari ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, dimana dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 26 hanya menyebutkan tarif pajak *royalty* barang import 20% atas:

Pasal 26 ayat (1) huruf (c): *Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;*

sementara Keputusan Bersama Pajak Royalti mengatur lebih spesifik tarif pajak *royalty* barang *import* untuk film, dimana untuk tarifnya juga ditetapkan sebesar 20% namun dari jenis film dan nilai per meter untuk tiap judul film; hal ini juga sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-undang Pajak Penghasilan yang berbunyi sebagai berikut:

"Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah";

berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan sama sekali tidak bertentangan dan tidak menghapuskan Keputusan Bersama Pajak Royalti;



- e. bahwa Pemohon Banding juga tidak sependapat dengan hasil penelitian keberatan yang dilakukan oleh Terbanding yang mengacu pada SE-58, angka 7 yang menyatakan Keputusan Bersama Pajak Royalti tidak berlaku karena bertentangan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan, mengingat SE-58 baru dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2009, setelah Pemohon Banding, importir film dan insan perfilman lainnya mempertanyakan kepada Direktur Jenderal Pajak pada pertemuan pada tanggal 06 Mei 2009 di Kantor Direktur Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto, mengenai status Keputusan Bersama Pajak Royalti yang banyak menimbulkan kesimpangsiuran pada pelaksanaan di lapangan dengan aparat pajak mengenai keberlakuannya;
- f. bahwa Pemohon Banding juga berpendapat Direktur Jenderal Pajak tidak dapat secara sepihak menyatakan bahwa Keputusan Bersama Pajak Royalti tersebut tidak berlaku lagi, karena Keputusan Bersama Pajak Royalti itu baru dapat dicabut atas persetujuan dari 2 Departemen yang membuat, yaitu dari Direktur Jendral Radio, Televisi, dan Film Departemen Penerangan (sekarang diambil alih oleh Direktorat Film, Lembaga Sensor Film, Departemen Pariwisata dan Kebudayaan) dan Direktorat Jendral Pajak, Departemen Keuangan;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Bersama Pajak Royalti yang berbunyi sebagai berikut *"Direktur Jenderal Pajak dapat mengadakan peninjauan kembali terhadap tarif efektif Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti atas royalty penggunaan hak edar seperti tersebut pada ayat (1) Pasal 4 keputusan bersama ini sesuai dengan keadaan dan kepentingan, dengan memperhatikan pendapat Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film"*, maka juga dapat disimpulkan bahwa wewenang sepihak Direktur Jenderal Pajak sehubungan Keputusan Bersama Pajak Royalti tersebut hanyalah sebatas dalam hal peninjauan kembali tarif efektif Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti yang itu pun dengan memperhatikan pendapat dari Direktur Jenderal Radio-Televisi-film, dan sama sekali tidak berwenang untuk membatalkan secara sepihak Keputusan Bersama Pajak Royalti tersebut;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas Pemohon Banding menyimpulkan bahwa Keputusan Bersama Pajak Royalti masih berlaku sebagai acuan Pemohon Banding selaku importir film untuk pelaksanaan Pajak *royalty* atas film *Import* dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan, mengingat Keputusan Bersama Pajak Royalti merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang bersifat khusus dari ketentuan yang bersifat umum yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*), sehingga dengan bukti-bukti pembayaran atas Pajak Penghasilan Royalti (Pasal 26) yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan Keputusan Bersama Pajak Royalti untuk tahun 2008, maka Pemohon Banding tidak terutang Pajak Penghasilan *royalty* (Pasal 26) sebagaimana yang diasumsikan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan hal - hal yang menjadi dasar keberatan Pemohon Banding dan juga kesimpulan Pemohon Banding tersebut di atas, maka bersama ini mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak agar dapat membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan dan KEP-757, mengingat Pemohon Banding telah memenuhi melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Royalti barang import (film) (Pasal 26) yang terutang pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Bersama Pajak *Royalty* adalah sebagai berikut Dasar Pengenaan Pajak Rp.112.441.000,00 dan Pajak Terhutang = 20% x Rp.112.441.000,00 = Rp.22.488.200,00 dan telah dibayarkan seluruhnya oleh Pemohon Banding;

Bahwa selanjutnya agar permohonan banding Pemohon Banding ini dapat segera diproses perkaranya di Pengadilan Pajak, maka dari ketentuan minimal 50% setoran dari "jumlah pajak terutang" sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding telah melakukan penyetoran sebanyak 100% dan persyaratan lainnya sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perpajakan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.44558/PP/M.III/13/2013, Tanggal 18 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-757/WPJ.06/2011 tanggal 14 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2008 Nomor: 00001/204/08/028/10 tanggal 21 April 2010, atas nama : PT Parkit Film, NPWP : 01.310.137.3-028.000 Jenis Usaha: Perfilman, beralamat di: Komplek Perkantoran Roxy Mas Blok C2 No. 30-34, Jl. K. H. Hasyim Ashari No. 125, Cideng , Jakarta Pusat, sehingga jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Rp. 112.441.000,00



Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang..... Rp. 22.488.200,00
Kredit Pajak Rp. 22.488.200,00
Pajak yang masih harus dibayar Rp. 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.44558/PP/M.III/13/2013, tanggal 18 April 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1548/PJ./2013, tanggal 19 Juli 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 29 Juli 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut tidak diberitahukan kepada pihak lawan, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya tidak diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, namun diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44558/PP/M.III/13/2013 tanggal 18 April 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44558/PP/M.III/13/2013 tanggal 18 April 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91



huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) :

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44558/PP/M.III/13/2013 tanggal 18 April 2013, atas nama PT Parkit Film (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 1 Mei 2013 dan diterima pada tanggal 7 Mei 2013 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201305070018.
2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44558/PP/M.III/13/2013 tanggal 18 April 2013 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- a. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
Tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp14.848.754.107,00 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak
- b. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
 1. Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp14.848.754.107,00 untuk Tahun Pajak 2008 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

royalty yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait Penggunaan Hak Edar Film Impor.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dengan koreksi tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran royalty tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film Nomor KEP-266/PJ.2/1978-II/KEP/DIRJEN/RTF/1978 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty (PBDR) Atas Royalty Penggunaan Hak Edar Film Impor yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari ketentuan yang bersifat umum yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (*lex specialis derogat legi generalis*).

2. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim"

Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh), menyatakan :

Pasal 4 :

"Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan"



Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun...”

Pasal 34:

“Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan di bidang pengenaan Pajak Perseroan 1925, Pajak Pendapatan 1944 dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru”

Pasal 26 ayat (1)

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

- a. dividen;*
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;*
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta orang pribadi;*
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;*
- e. hadiah dan penghargaan;*
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;*

Penjelasan Pasal 26 :

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya. Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap”

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
 3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970, dinyatakan :
- Pasal 3c :
- "Dengan hasil termaksud dalam pasal 1 huruf d dimaksudkan pembayaran royalti dan/atau setiap pembayaran lainnya yang diterima sebagai balas jasa untuk:
- a. menggunakan atau hak menggunakan paten/oktroi, iisensi, merk dagang, pola atau model, rencana, rahasia perusahaan cara pengerjaan, hak penarang dan hak cipta mengenai sesuatu kerja dibidang kesusastraan, kesenian atau ilmiah termasuk karya film sinematografi:
- Pasal 1 :
- Dengan nama pajak alas bunga, dividen dan royalti dipungut pajak dari hasil, dengan nama atau dalam bentuk apapun, yang di peroleh dari:
- d. paten/oktroi, lisensi, merk dagang serta hak-hak lainnya dan dari penyelewengan alat- alat serlaperengkapanperindustrian, perniagaan atau ilmupengetahuan
5. Bahwa berdasarkan angka 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-58/PJ/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-33/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi, dinyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film Departemen Penerangan Nomor: KEP-266/PJ.2/1978-II/KEP/DIRJEN/ RTF/1978 tanggal 28 Maret 1978 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty (PBDR) atas Royalty Penggunaan Hak Edar Film Impor, karena bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan maka surat keputusan tersebut sudah tidak berlaku sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tersebut.

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp14.961.195.107,00 atas royalti hak edar film impor berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU PPh, dimana atas royalti tersebut harus dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar.
7. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perhitungan DPP PPh Pasal 26 atas Royalti penggunaan hak edar film impor harus didasarkan pada Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film Impor Nomor KEP-266/PJ.2/1978-11/KEP/DIRJEN/RTF/1978 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti (PBDR) Atas Royalti Penggunaan Hak Edar Film Impor.
8. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding serta hasil penilaian pembuktian serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
9. Bahwa dengan demikian sengketa terkait dengan royalti atas hak edar film impor ini terkait penggunaan dasar hukum yang berbeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 41 alinea ke-4 dan 5:

"bahwa sedangkan Terbanding menetapkan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 royalti Pemohon Banding untuk tahun 2008 berdasarkan perhitungan yang ditetapkan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp15.632.769,217,- yang kemudian dikoreksi berdasarkan Keputusan Keberatan menjadi sebesar Rp14.961.195.107,- karena berdasarkan angka 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-58/PJ/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-33/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi....;

"bahwa Majelis berpendapat, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-58/PJ/2009 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-33/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi dimaksud terbukti diterbitkan pada tanggal 04 Juni 2009, dan karenanya tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menetapkan besarnya objek Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk Tahun Pajak 2008"

Halaman 42 alinea ke-3, 5 dan 6:

"bahwa Majelis berpendapat, ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur besarnya objek Pajak Penghasilan atas royalti sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto adalah merupakan ketentuan yang berlaku umum, sedangkan untuk royalti atas film telah diatur secara khusus dalam Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film Departemen Penerangan Nomor: KEP-266/PJ.2/1978-11/KEP/D1RJEN/RTF/1978 tanggal 28 Maret 1978 sehingga Majelis berpendapat bahwa atas Keputusan bersama a quo yang bersifat lex special is derogat lex generalis masih tetap berlaku"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Sural Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film Departemen Penerangan Nomor: KEP-266/PJ.2/1978 - 1 I/KEP/DIRJEN/RTF/1978 tanggal 28 Maret 1978 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Atas Bunga, Dividen, Royalty (PBDR) Atas Royalty Penggunaan Hak Edar Film Impor tersebut terbukti tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan”

“bahwa Majelis berpendapat, Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film Departemen Penerangan Nomor : KEP-266/PJ.2/1978 - 1 I/KEP/DIRJEN/RTF/1978 tanggal 28 Maret 1978 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Atas Bunga, Dividen, Royalty (PBDR) Atas Royalty Penggunaan Hak Edar Film Impor, sampai dengan saat ini belum pernah dicabut”

Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 34 UU PPh dinyatakan *“Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan di bidang pengenaan Pajak Perseroan 1925, Pajak Pendapatan 1944 dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru”*
- b. Bahwa berdasarkan angka 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-58/PJ/2009 ditegaskan *“Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film Departemen Penerangan Nomor: KEP-266/PJ.2/1978-I/KEP/DIRJEN/ RTF/1978 tanggal 28 Maret 1978 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty (PBDR) atas Royalty Penggunaan Hak Edar Film Impor, karena bertentangan dengan keentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan maka surat keputusan tersebut sudah tidak berlaku sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tersebut;*

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 282/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 atas Royalti dilakukan berdasarkan Pasal 26 UU PPh, bukan berdasarkan SE-58/PJ/2009 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-33/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi;
- d. Bahwa SE-58/PJ/2009 tersebut dalam Laporan Pemeriksaan Pajak maupun Uraian Hasil Penelitian Keberatan adalah dimaksudkan untuk menegaskan bahwa memang benar Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Radio-Televisi- Film Departemen Penerangan Nomor: KEP-266/PJ.2/1978-11 /KEP/DIRJEN/RTF/1978 tanggal 28 Maret 1978 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Atas Bunga, Dividen, Royalty (PBDR) Atas Royalty Penggunaan Hak Edar Film Impor tidak berlaku lagi sejak Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan berlaku yaitu tanggal 1 Januari 1984;
- e. Bahwa nyata-nyata Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Radio-Televisi- Film Departemen Penerangan Nomor: KEP-266/PJ.2/1978-11/ KEP/DIRJEN/RTF/1978 tanggal 28 Maret 1978 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Atas Bunga, Dividen, Royalty (PBDR) Atas Royalty Penggunaan Hak Edar Film Impor bertentangan dengan UU PPh karena nilai royalti yang ditentukan dalam keputusan bersama tidak mencerminkan nilai royalti yang sebenarnya dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pemilik film di luar negeri sebagaimana yang tercantum dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan telah menyalahi filosofi Pajak Penghasilan yaitu bahwa besarnya pajak yang terutang dihitung dari jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima;
- f. Bahwa yang dimaksud dengan objek pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU PPh adalah; *"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari*

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 282/B/PK/PJK/2014



Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

- g. Bahwa azas hukum *lex specialis derogat legi generalis* tidak bisa diterapkan dalam konteks sengketa ini dan azas yang berlaku seharusnya adalah *lex superior derogat legi inferiori* karena yang diperbandingkan adalah ketentuan peraturan yang diatur dalam undang-undang dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal;
- h. Bahwa berdasarkan *azas lex superior derogat legi inferiori* maka dalam hal ketentuan yang diatur dalam peraturan pelaksanaan yang lebih rendah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi maka ketentuan yang diberlakukan adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- i. Bahwa berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* serta dengan memperhatikan adanya pertentangan mengenai ketentuan yang mengatur hal yang sama, maka ketentuan yang berlaku terkait pemajakan atas royalty adalah Undang-Undang PPh dan dengan sendirinya Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film Nomor: KEP-266/PJ.2/1978-11/KEP/DIRJEN/RTF/1978 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty (PBDR) Atas Royalty Penggunaan Hak Edar Film Impor menjadi tidak berlaku lagi;
- j. Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak terdapat pertimbangan hukum berbeda dari hakim anggota yang pada intinya setuju dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam hal menyatakan bahwa Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film Nomor: KEP-266/PJ.2/1978-11/KEP/DIRJEN/RTF/1978 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty (PBDR) Atas Royalty Penggunaan Hak Edar Film Impor, sudah tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 diberlakukan;
- k. Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) UU PPh atas royalti tersebut harus dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak



yang wajib membayarkan, sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) DPP PPh Pasal 26 adalah sebesar Rp14.961.195.107,00 sesuai dengan Keputusan Keberatan, mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa seluruh pembayaran terkait dengan pemilik hak atas film di luar negeri bukan merupakan pembayaran royalti.

11. Bahwa dengan demikian keputusan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak karena nyata-nyata melanggar Pasal 26 dan Pasal 34 UU PPh.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 44558/PP/M.III/13/2013 tanggal 18 April 2013 harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44558/PP/M.III/13/2013 tanggal 18 April 2013 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-757/WPJ.06/2011 tanggal 14 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2008 Nomor : 00001/204/08/028/10 tanggal 21 April 2010, atas nama: PT Parkit Film, NPWP : 01.310.137.3-028.000, beralamat di Komplek Perkantoran Roxy Mas Blok C2 No. 30-34, Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 125, Cideng, Jakarta Pusat, sehingga penghitungan pajak yang terutang sebagaimana perhitungan tersebut diatas *adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44558/PP/M.III/13/2013 tanggal 18 April 2013 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-757/WPJ.06/2011 tanggal 14 Juli 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2008 Nomor : 00001/204/08/028/10 tanggal 21 April 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.310.137.3-028.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2008 atas royalty sebesar Rp 14.848.754.107,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan setelah meneliti kembali kedapatan tidak dimintakan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang telah teruji dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan perikatan hukum yaitu Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dengan Direktur Jenderal radio, Televisi dan Film Departemen Penerangan Nomor KEP-266/PJ.2/1978 dan Nomor 11/KEP/DIRJEN/RTF/1978 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty (PBDR) yang berlaku sebagai regulasi yang bersifat khusus yang menjadi tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU PPh dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) tidak dapat dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 282/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/
H. Yulius, S.H., M.H
Ttd/
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd/
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd/
Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP : 220000754